



P U T U S A N

Nomor: 0105/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

TINASARI BINTI TASMIN, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sanggau Kota, RT.03 / RW. 02, Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, sebagai **"PENGUGAT"**;

MELAWAN

VICTORIANDI BIN ROJINI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal terakhir di Dusun Sanggau Kota, RT.03 / RW. 02, Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang,, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 105/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 April 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/15/IV/2009, tanggal 21 April 2009
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama M. Dhavi Al Khahfi bin Victoriandi, umur 1 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lembang selama leboih kurang 1 tahun, setelah itu berpisah ;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama lebih kurang 5 bulan, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan ngumpul dengan teman-temannya yang pulangannya kadang jam 1 - 2 malan, jarang memberikan nafkah dan tidak menghormati orang tua Penggugat ;
5. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memaki penggugat dengsn kata-kata "setan Kau" bahkan pernah menampar Penggugat
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2010 disebabkan Penggugat melarang Tergugat keluar malam dan ngumpul dengan teman-temannya , karena pada saat itu Penggugat baru habis melahirkan ;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, tidak pernah kirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya ;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena tergolong keluarga tidak mampu sesuai Surat Keterangan Miskin, Nomor : 445/05/Ur-Kesos/III/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2011, dan disahkan oleh Camat Kecamatan Sanggau Ledo; Kabupaten bengkayang ;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (VICTORIANDI BIN ROJINI) terhadap Penggugat (TINASARI BINTI TASMIN) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 105/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 25 April 2011 dan 03 Mei 2011 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 105/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 04 Agustus 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/15/IV/2009, tanggal 21 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1.)

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I : YUSNAH Binti JAR'IE, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lembang Dusun Sanggau Kota, RT. 03/RW.02 Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah Penggugat melahirkan anaknya Tergugat mulai sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, apabila ditanya oleh Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Februari 2010 Tergugat setelah bertengkar dengan Penggugat meninggalkan rumah yang hingga sekarang kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar berita maupun nafkah kepada Penggugat, juga tidak diketahui alamatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain bertanya kepada ibu angkat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena Tergugat seorang Muallaf yang diangkat setelah masuk Islam;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

SAKSI II : SUPIANTO Bin SUPANDI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, RT. 05/RW. 01, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun karena setelah itu Tergugat meninggalkan rumah tanpa khabar berita;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Februari 2010 Tergugat setelah bertengkar dengan Penggugat meninggalkan rumah yang hingga sekarang kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah memberi khabar berita maupun nafkah kepada Penggugat, juga tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah memberi khabar berita maupun nafkah kepada Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa, saksi telah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain bertanya kepada keluarga angkat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa dia tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

عنيب ميراء تذاك نازد اج بذا غلا حياء واضلا

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti- bukti";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1.) serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan lebih kurang 5 bulan setelah menikah sudah dirasakan tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan ngumpul dengan teman-temannya yang pulangannya kadang jam 1 - 2 malan, jarang memberikan nafkah dan tidak menghormati orang tua Penggugat, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memaki penggugat dengsn kata- kata "setan Kau" bahkan pernah menampar Penggugat, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2010 disebabkan Penggugat merlarang Tergugat keluar malam dan ngumpul dengan teman-temannya , karena pada saat itu Penggugat baru habis melahirkan, setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, tidak pernah kirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya bahkan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak- haknya dan mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah didengar keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Peggugat melahirkan anak dikarenakan Tergugat mulai sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, apabila ditanya oleh Peggugat, Tergugat marah dan memukul Peggugat tanpa alasan yang jelas dan pada bulan Februari 2010 Tergugat setelah bertengkar dengan Peggugat meninggalkan rumah yang hingga sekarang kurang lebih 1 tahun Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah memberi khabar berita maupun nafkah kepada Peggugat, juga tidak diketahui alamatnya dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Peggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Peggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat benar- benar sudah tidak harmonis, karena sejak 5 bulan setelah menikah setelah menikah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Tergugat mulai sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, apabila ditanya oleh Peggugat, Tergugat marah dan memukul bahkan pada akhirnya Tergugat telah meninggalkan Peggugat lebih dari 6 bulan tanpa nafkah lahir maupun batin untuk Peggugat sehingga antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempunyai kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali dan Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah melaikan justru akan menimbulkan kemadhoratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f dan g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempunyai kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali dan Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah melaikan justru akan menimbulkan kemadhoratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab kepada Penggugat dengan meninggalkan Penggugat selama 6 bulan berturut-turut dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 bulan lamanya serta membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat 6 bulan lamanya. Dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah dan dalam hal ini Penggugat tidak ridho dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi syarat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f dan g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (VICTORIANDI BIN ROJINI) terhadap Penggugat (TINASARI BINTI TASMIN) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I. dan FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. masing- masing sebagai Hakim Anggota, didampingi DRA. NISA ISTANTRI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **MUHAMMADREZANI, S.H.I.**

**M. AMIN ROSYID, S. Ag.,
M.Si.**

2. **FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.**

PANITERA PENGANTI,

DRA. NISA ISTANTRI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 80.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 80.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp.
186.000,-